



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-XIX/2021**

**PERIHAL
PERMOHONAN
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
[KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105/P TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN
PEJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN
PENGESAHAN PENGANGKATAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN]**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 9 NOVEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XIX/2021**

PERIHAL

Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan]

PEMOHON

Khairil Anwar

TERMOHON

Presiden Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 9 November 2021, Pukul 14.07 – 14.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Khairil Anwar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 2/SKLN-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon?

2. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Silakan, perkenalkan diri.

4. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Saya Khairil Anwar, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Agenda kita pada sidang ini adalah menyampaikan pokok-pokok permohonan dari Pemohon. Dan nanti setelah Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, Panel akan memberikan nasihat karena itu adalah amanat undang-undang.

Silakan, Saudara tidak perlu membacakan secara keseluruhan, cukup poin-poinnya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

6. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya memohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Saudara minta. Petitumnya saja?

8. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Pada intinya meminta tentang Keppres Nomor 105/P/2021 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan untuk dicabut. Karena ketika pelantikan dilangsungkan, itu saya sedang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi, intinya sedang berproses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi, Presiden sudah melantik calon yang bersangkutan.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini kan bukan pertama kali, ya, Saudara berarti, ya? Berarti sudah pernah sekali, ya?

10. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Tapi waktu itu kan, Saudara mengajukan pengujian sengketa, sengketa pemilihan, ya?

12. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Sengketa, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Setelah kami menerima permohonan Saudara, ya, sebenarnya nasihat kami adalah Saudara mestinya melihat dulu hukum acara untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Di hukum acara itu ada syarat-syarat permohonan. Ada syarat permohonan, ada pertama tentu harus jelas siapa Pemohonnya, identitas Pemohon. Kemudian, kewenangan Mahkamah, lalu kemudian legal standing Pemohon. Kemudian, apa positanya dan apa petitumnya.

Seringkali Mahkamah kalau menerima permohonan, baik pengujian undang-undang maupun SKLN, kalau tidak memenuhi syarat formil seperti itu, Mahkamah menganggap bahwa permohonannya itu tidak layak untuk diteruskan. Karena tidak memenuhi persyaratan formal. Nah, tapi tidak apa-apa, kami akan memberikan nasihat dulu kepada Saudara. Karena Saudara masih mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan.

Silakan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Aswanto.

Saya hanya begini Saudara Khairil Anwar, tadi sudah diingatkan sebelum berperkara di Mahkamah Konstitusi, tentu harus dipelajari dulu ataupun harus dibaca dululah hukum acaranya. Nah, kalau menurut Saudara ini masalah apa ini? Perkara apa yang menurut Saudara ini?

15. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Perkara tentang saya masih berproses mengajukan gugatan. Tetapi, Presiden sudah melantik calon gubernur, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lah, ya, jadi persoalan apa di sini yang menurut Saudara persoalan apa?

17. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Persoalannya kewenangan dari Presiden alangkah baiknya menyelesaikan dulu proses gugatan saya di MK tentang sengketa hasil pemilu, itu baru dilakukan pelantikan.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, Saudara me-challenge kewenangannya Presiden yang melantik itu?

19. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Betul, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi kalau itu yang Saudara mau ... mau persoalkan, tentulah dilihat di undang-undang. Atau di hukum acara. Kalau kita melihat hukum acara di sini, kalau Anda mempersoalkan kewenangan lembaga, tentu lihatlah di situ, ada di peraturan di Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006, ya. Di situ disebut bahwa mereka-mereka yang disebut dengan lembaga negara atau yang dapat disebut sebagai Pemohon dalam sengketa kewenangan ini yang dimaksud dengan lembaga negara adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), pemerintah daerah, lembaga negara lain dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, Saudara masuk di mana?

21. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Saya tidak masuk (...)

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak masuk?

23. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Tidak, Yang Mulia, tidak masuk.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Ya, kalau melalui ini memang tidak masuk, walaupun yang Saudara tuju sebenarnya adalah Presiden, ya. Tapi, Saudara sebagai Pemohon, di sini tidak masuk kualifikasi di Pasal 2 ini. Itu, itu yang kira-kira yang harusnya Anda ketahui dulu, begitu ya, sebelum mengajukan permohonan ini. Bisa-bisa saja, mungkin Saudara memperoleh kuasa dari DPRD gitu, ya. Karena di sini DPR boleh ya, DPRD boleh mengajukan karena dia merupakan lembaga negara. Pemerintah daerah, atau DPD, atau yang paling cocok ya DPRD-lah, ya. Itu yang boleh mengajukan. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan. Oke, ini masuk di inilah ya, DPRD. Kemungkinan, Yang Mulia, ya.

Nah, itu yang mungkin bisa kalau Anda mau mempersoalkan kewenangan karena Anda men-challenge kewenangan presiden, "Kok sudah melantik, padahal masih ada perkara yang diajukan," gitu ya. Kalau itu, ya Saudara harus melihat bagaimana syarat-syarat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara itu tadi, kalau itu yang Anda persoalkan. Atau di pemikiran Saudara dulu, yang lain apa kira-kira?

25. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Saya tidak ada kuasa dari lembaga negara.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Enggak ada?

27. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Hanya individual.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari kuasa ... dari Pemohon, siapa namanya Pemohon yang dulu-dulu dalam sengketa pilkada? Saudara dapat kuasa?

29. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Bukan juga, bukan dari pasangan calon. Yang gugatan yang tempo hari (...)

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Atau pesan lisan dari mereka-mereka itu?

31. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Enggak, ini murni dari saya pribadi.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apa kepentingan Saudara?

33. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Saya hanya melihat bahwa itu menyalahi prosedural karena masih ada proses, tapi sudah dilantik, itu saja.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Kalau Anda murni, saya coba kasih berikan jalan. Ya, kalau memang itu Saudara memang betul-betul murni, persoalkanlah keputusan presiden ini, tentu bukan asal-asal ... bukan langsung di sini masalahnya ini karena ini kan keppres, kalau keppres kewenangannya bukan di Mahkamah Konstitusi. Anda kan mempersoalkan Keppres 105 ini, kan?

35. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Betul.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, coba ditanya-tanya dulu, di mana cocoknya kalau Anda mau mempersoalkan ini? Karena kewenangan Mahkamah setelah pilkada itu kita tetapkan ... apa namanya ... perkara pilkada itu kita menyatakan bahwa KPU harus menetapkan pemenangnya ini, ini, ini sesuai dengan pertimbangan. Nah, itu MK sudah selesai kewenangannya. Apakah itu belum dilantik, apakah itu sudah dilan ... apa ... biasanya kan belum dilantik.

Nah, apalagi ini Saudara katakan pas pada saat Saudara mau mengajukan lagi ini, terus kemudian, terus sudah dilantik, sebetulnya kewenangan Mahkamah tidak lagi sampai di situ mempersoalkan yang Anda sebutkan ini. Jadi, tidak ada lagi kewenangan Mahkamah.

37. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Cuma ini berkaitan dengan yang tempo hari, jadi alasan mahkamah tempo hari (audio terputus) (...)

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bagaimana?

39. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Karena sudah dilantik. Alasan Mahkamah tempo hari tentang sengketa hasil mark up yang sudah saya buktikan sebanyak 4.520 itu alasan Majelis menolak gugatan (ucapan tidak terdengar jelas) alasan Majelis bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili karena sudah dilantik. Alasannya begitu kemarin.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, begitu kan. Itulah putusan Mahkamah.

41. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Begitu alasannya kemarin. Nah, maksud saya, ini ... ini adalah bahwa melantiknya pun waktu itu presidennya tidak sesuai prosedur karena masih di gugatan (ucapan tidak terdengar jelas) (...)

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, sudah saya katakan tadi, setelah itu, Mahkamah tidak ada lagi kewenangannya. Ya, menurut ... menurut pendapat saya, ya. Nanti Majelis yang akan ini.

43. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya cukup sekian, Yang Mulia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua, Yang Mulia.

45. HAKIM KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya dengan hormat, dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Aswanto. Saudara Khairil Anwar, ya?

47. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Betul, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, ini sidang sengketa pilkada yang Saudara ajukan lalu, kebetulan saya panel, jadi saya masih ingat ini.

Baik. Begini ya, Saudara Khairul. Ini kalau saya baca di Pokok Permohonannya itu, di situ dinyatakan dikarenakan ketika pelantikan masih terdapat gugatan PHPU Pilgub Kalsel di MK yang ber ... masih berproses dengan Nomor Perkara 151 dan seterusnya yang telah terdaftar resmi dengan Nomor Online 42 dan seterusnya bertanggal 25 Agustus 2021, pukul 10.44 WIB, tepat 2 jam 46 menit sebelum jadwal pelantikan, jam 13.30 di hari yang sama. Untuk itu, saya memohon Petitum agar MK menganulir keputusan presiden dimaksud, ya?

49. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Betul.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, dalam proses pelantikan itu, mungkin nanti coba Saudara Khairil Anwar bisa cek bahwa proses pelantikan itu ada tahapannya, ya, apalagi kalau ini tinggal beda 2 jam 46 menit, ya. Itu biasanya sudah ada proses-proses sebelumnya, ada proses yang harus dilakukan sampai dengan pada saat pelantikannya, ya. Jadi, kalau hanya perbedaan 2 jam 46 menit, saya kira proses itu sudah berjalan, ya sudah berjalan cukup lama, tinggal saat pelantikannya saja sebetulnya.

Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi itu memang tidak punya kewenangan untuk menganulir keputusan presiden, ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Manahan bahwa itu bukan di sini, ya. Saya kira Saudara Khairil Anwar bisa lihat bahwa kalau mempersoalkan keppres itu, itu di Pengadilan Tata Usaha Negara, ya Peradilan TUN, jadi bukan di sini. Kemudian yang kedua, tadi juga Yang Mulia Pak Manahan sudah mengingatkan bahwa kalau Sengketa Kewenangan Lembaga Negara itu sudah ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Jadi, yang bisa ajukan ini adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kalau Saudara Khairil Anwar secara pribadi, itu tidak bisa, tapi nanti pelajari dulu, ya PMK Nomor 8 atau sudah dibaca PMK-nya?

51. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Sudah saya baca dan saya sudah mengetahui juga kewenangan-kewenangan.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, sudah mengerti belum isi dari PMK?

53. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Sudah mengerti saya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Mengerti, ya?

55. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Sudah mengerti.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, kalau sudah mengerti, kan sebenarnya Saudara juga punya hak untuk nanti bisa kalau jika ingin, ya mencabut kembali permohonan ini juga bisa, ya, tapi ini karena sidang pendahuluan ini kewajiban Hakim untuk memberikan nasihat, maka kami ... karena kewajiban itu kami memberikan nasihat kepada Saudara.

Kemudian, juga harus jelas dulu lembaga yang dituju, ya dan itu dalam hukum acara itu nanti MK langsung mengundang lembaga yang menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara, ya. Itu juga harus jelas. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, kan agak sulit, tapi tidak apa-apa, Saudara masih punya waktu untuk perbaikan, ya. Apakah Saudara masih ingin melanjutkan atau mempertimbangkan untuk ditarik kembali, ya itu hak Saudara, ya. Tapi kalau sudah baca dan sudah mempelajari, ya tentu pasti Saudara sudah mengerti atau enggak akhirnya nanti kembali sikap Saudara, apakah mau melanjutkan atau mau mencabut, terserah, ya.

Saya kira dari saya untuk sementara itu, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

57. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Baik, Yang Mulia.

58. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Khairil Anwar, ya secara prinsip kami memahami niat baik Saudara. Tentu Saudara berniat agar dalam proses penentuan pimpinan daerah, itu agar semua berjalan sesuai dengan rambu-rambu, agar berjalan secara demokratis begitu. Nah, kami paham itu walaupun menurut Pemohon sengketa Pilkada Kalsel yang sebelum Saudara mengajukan permohonan ini, kami paham juga maunya, tetapi kan norma hukum sudah menentukan bahwa kalau sudah masuk tahap ... sudah masuk tahap pelantikan, itu mestinya sudah bukan kewenangan Mahkamah.

Nah, Mahkamah ingin memberikan keadilan kepada semua pencari keadilan, tetapi tentu Mahkamah juga dibatasi oleh norma-norma yang harus dijadikan standar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Termasuk Mahkamah juga harus merujuk kepada standar norma sebagaimana yang diatur di dalam PMK 8, PMK 8 nomor

... PMK Nomor 8 Tahun 2006 untuk mengadili permohonan yang berkaitan dengan sengketa antarlembaga negara. Oleh karena permohonan Saudara ini dicatat dalam registrasi sengketa antarlembaga negara, maka rujukan kami dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara Saudara adalah PMK 8/2006 tadi. Nah, di PMK 8/2006, kan tadi Yang Mulia Pak Manahan, Yang Mulia Pak Daniel sudah menyampaikan, siapa yang diberikan kewenangan atau siapa yang punya legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa antarlembaga negara? Nah, itu sudah jelas. Sehingga apa ... untuk kelanjutan perkara ini, ya, berada pada tangan Saudara. Bagi kami tentu kami tidak boleh, tidak boleh ... apa ... menolak untuk memeriksa perkara, termasuk kami tidak bisa memaksa Saudara untuk mencabut perkara, tetapi perlu Saudara ketahui Mahkamah dalam memutus perkara pasti berdasarkan norma yang sudah ditentukan sebagai landasan Mahkamah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Tadi Yang Mulia Pak Manahan, ini kan kita Sidang Pendahuluan pertama, Anda nanti akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau Saudara melakukan perbaikan, maka perbaikan yang mendasar yang mungkin bisa menyebabkan Permohonan Saudara ini diperiksa lebih lanjut itu adalah kalau Anda mewakili lembaga negara yang sudah disebut tadi. Tapi kalau Anda sebagai perseorangan, tentu menyimpang dari PMK 8 tahun 2006, sehingga Mahkamah juga nanti akan sampai pada ... apa ... kesimpulan bahwa Saudara tidak punya legal standing untuk mengajukan Permohonan.

Nah, kalau Anda sudah yakin bahwa ini pure perseorangan, saya mengajukan, tidak akan ada lembaga negara yang memberikan kewenangan kepada saya, ya, itu sama saja dengan apa ... kita mengulur waktu saja untuk menentukan, apakah perkara ini akan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan dalam Pleno atau bagaimana, itu sudah bisa dibaca saya kira. Saya kira juga Saudara sudah mengetahui dan di dalam Undang-Undang Mahkamah juga dijelaskan bahwa Pemohon, ya, tidak bisa dilarang apa yang dia memohonkan dan yang paling penting Saudara pahami juga bahwa Pemohon bisa saja menarik Permohonannya sepanjang Permohonan itu masih dalam proses, kecuali sudah mau diputus nggak bisa lagi dicabut. Tapi kalau masih dalam proses pemeriksaan, termasuk sudah diperiksa pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan seperti sekarang, Anda punya hak untuk mencabut. Dan mungkin tadi sudah dinasihati Yang Mulia Pak Manahan, Yang Mulia Pak Daniel, kalau memang keppres yang Anda mau uji, tempatnya di tempat lain, saya yakin tahu Anda tempatnya. Kita enggak ... enggak etis kalau menyebutkan tempatnya, tetapi saya yakin Anda orang cerdas, Anda akan tahu siapa punya kewenangan kalau keppres yang mau diuji. Karena Mahkamah Konstitusi kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap ... menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menguji peraturan di bawah undang-undang itu ada lembaga lain yang diberi kewenangan. Nah, kelihatannya objek Saudara ini sebenarnya adalah Keppres 05 tadi. Nah, Saudara bisa bawa ke tempat yang diberi kewenangan, tapi itu dikembalikan kepada Saudara.

Ada tanggapan Saudara?

59. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Baik, terima kasih nasihat dari Yang Mulia. Yang pertama saya tanggapi, satu bahwa saya berkeyakinan MK didirikan sedari awal itu punya constitutional complaint dan sekarang masih lagi dicanangkan dan belum diberlakukan di Indonesia.

Yang kedua, saya meyakini juga bahwa MK punya kewenangan ultrapetita yang melebihi dari yang ada pada diri.

Yang ketiga, saya tetap memutuskan untuk melanjutkan gugatan ini tanpa perbaikan dan selanjutnya untuk prosesnya saya persilakan kepada Yang Mulia untuk memutuskan.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: ASWANTO

Oke. Nah, ini Saudara juga harus belajar apa itu ultrapetita, tidak ... tidak ... tidak ada apa ... bukan kaitannya ultrapetita ini dengan tidak memenuhi persyaratan formil. Kalau permohonan itu tidak memenuhi persyaratan formil, ujungnya itu NO, NO ujungnya. Nah, kalau ultrapetita, berarti mahkamah sudah masuk memeriksa pokok perkara dan mungkin yang diputuskan oleh Mahkamah, itu melebihi apa yang diminta. Tetapi selama ini Mahkamah menganggap tidak melebihi apa yang diminta karena selalu ada catatan di setiap permohonan itu satu dan lain hal kalau Mahkamah berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Jadi justru Pemohon yang memberi ruang kepada Mahkamah untuk menentukan putusan, gitu. Ex aequo et bono, ya.

Baik, kalau begitu Saudara ... silakan, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ya, Saudara Khairil, Khairil Anwar, ya. Yang saya tahu kalau Khairil Anwar itu dulu terkenal dengan membuat puisi, ya?

62. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Betul, Yang Mulia. betul, betul.

63. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi ini agak lain kalau tadi Anda bicara mengenai ultrapetita, mengenai hal-hal yang ini, tahu-tahu kalimat Saudara dalam Permohonan ini cuma 6 baris, bagaimana?

64. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Betul, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tentu Saudara seolah-olah mau menangkap ... apa namanya ... menangkap udang di balik ... di balik ... apa namanya ... itu, ya? Jadi maksud saya, Anda tahu, tadi bilang tahu masalahnya kewenangan Mahkamah itu begini, begini, uraikan dong di sini bahwa Anda tahu itu. Jadi, jangan hanya membuat seperti ini. Tentu Anda menguraikan MK itu begini, begini, begini, walaupun saya pribadi, tapi karena begini, begini, begini, bisa jadi berhak untuk menganunya, harus adu argumentasi. Tapi sepanjang Anda memang secara pribadi mengajukan ini, jelas ini tidak ada jalannya untuk Anda mengajukan masalah, apalagi yang mau Saudara permasalahan ini soal kewenangan menurut Saudara, gitu ya.

Itu ... itu yang mau saya komentari. Chairil Anwar itu adalah penyair saya ingat. Jadi, tentu banyak bisa membuat narasi di sini, bisa mungkin sampai 5 halaman sesuai dengan Anda tahu tadi. Ultrapetita pun Saudara tahu, apa pun Saudara tahu, tapi kok di sini enggak kelihatan. Nah itu ya, maksudnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini kita santai, ya, Pak Anwar, ya, kita santai ini.

67. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Baik, Yang Mulia.

68. KETUA: ASWANTO

Ada tambahan, Yang Mulia Pak Daniel? Silakan!

69. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Khairil Anwar, tadi sudah ... sudah banyak masukan, ya, masukan ketika diberi kesempatan terakhir Saudara tetap mau melanjutkan dengan berharap pada putusan yang ultrapetita dan sebagainya. Tapi tadi Yang Mulia Pak Ketua Panel sudah ingatkan harus memenuhi syarat formil dulu, ya, kalau itu tidak memenuhi syarat formil tidak mungkin. Jadi, ada objectum litis dan subjectum litis, ya, harus ada subjeknya siapa dan subjeknya ini juga lembaga negara yang (...)

70. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Ini sekalian menyarankan untuk constitutional complaint tadi yang ... setelah putusan ini, ingin menjadi jalan bagi setiap warga negara bisa menggugat ke MK dengan constitutional complaint apa pun yang komplain ke Mahkamah Konstitusi.

71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, kalau constitutional complaint kan, lain lagi. Karena permohonannya ini kan, terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara, ya. Nah (...)

72. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Betul. Karena di kewenangan MK kita beracaranya tidak memungkinkan.

73. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya (...)

74. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Karena cuma beberapa itu.

75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, betul. Sebenarnya saudara Khairil Anwar ini mengerti sekali sebetulnya, ya. Di dalam Undang-Undang MK juga tidak diberi kewenangan itu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga sangat limitatif memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, karena Saudara Khairil Anwar masuk lewat sengketa kewenangan

lembaga negara, maka harus mengikuti prosedur beracara di PMK Nomor 8 Tahun 2006 itu, ya.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

76. KETUA: ASWANTO

Baik, Terima kasih. Cukup ,Yang Mulia? Cukup, ya. Baik, Saudara Khairil Anwar, ya, sambil Saudara diberi kesempatan untuk berpikir-pikir apakah tetap atau akan mencabut, itu berada pada ... apa namanya ... keputusan Saudara. Nah, saya perlu menyampaikan bahwa hakikat kita pemeriksaan Pendahuluan memang adalah memberikan nasihat kepada Para Pemohon atau kepada Pemohon agar permohonannya memenuhi persyaratan formil. Pada Sidang Pendahuluan ini, kami sudah memberikan nasihat, kalau Saudara mau silakan memperbaiki, harus jelas kewenangan Mahkamah, jelas legal standing, kemudian harus menguraikan mengenai posita, harus menguraikan secara jelas mengenai petitum.

Nah, kalau Saudara mau melakukan perbaikan, itu Saudara diberi waktu 14 hari, ya, hari ini kita sidang tanggal 9, perbaikan Saudara itu paling lama 14 hari terhitung sejak hari ini tanggal 9. Jadi, paling lambat Saudara memasukkan perbaikan tanggal 22 November 2021, ya. Berkas perbaikan permohonan itu harus masuk hard copy serta soft copy dan diterima oleh Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum dilaksanakan persidangan. Ada perubahan di PMK kami, kalau ... apa namanya ... dulu Mahkamah mengagendakan sidang itu setelah masuk perbaikan, tapi sekarang masuk atau tidak masuk, Mahkamah sudah mengagendakan persidangan selanjutnya, itu paling lambat dua minggu. Nah, tetapi kalau Saudara mau melakukan perbaikan lebih awal kami juga bisa mengagendakan sidang perbaikan lebih awal, ya, jelas, ya?

77. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Baik, saya berikan tanggapan sedikit, Yang Mulia.

78. KETUA: ASWANTO

Silakan!

79. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Itu saya untuk kalau melihat dari peraturan MK saat ini, saya tidak memungkinkan. Karena tidak ada ... saya bukan lembaga negara atau (ucapan tidak terdengar jelas) negara.

Oleh karena itu, saya memutuskan tetap pada gugatan itu dan gugatan itu sudah sampai di sini, artinya tidak saya perbaiki lagi, saya persilakan MK untuk memutuskan yang terbaik.
Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: ASWANTO

Maksudnya Saudara mencabut?

81. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Tidak, saya tidak mencabut, saya persilakan Yang Mulia untuk memutuskan persidangan.

82. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi, Saudara tetap pada persidangan ... apa ... pada Permohonan awal, ya?

83. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Betul, Yang Mulia.

84. KETUA: ASWANTO

Apakah Saudara akan melakukan perbaikan?

85. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Saya tidak melakukan perbaikan, Yang Mulia.

86. KETUA: ASWANTO

Tidak akan melakukan perbaikan? Baik, jadi Saudara (...)

87. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Betul. Karena saya bukan lembaga negara.

88. KETUA: ASWANTO

Saya ... saya pertegas kembali, ya. Saudara tidak berkeinginan untuk mencabut Permohonan ini, tetap akan dilanjutkan, tetapi Saudara juga tidak akan melakukan perbaikan?

89. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Betul, Yang Mulia.

90. KETUA: ASWANTO

Semuanya diserahkan ke Mahkamah?

91. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Betul, Yang Mulia.

92. KETUA: ASWANTO

Ya, ini bisa dibuatkan puisi kalau begitu, "Terserah kepadamu." Gitu, kan? Nah ini puisinya judulnya *Terserah kepadamu, Mahkamah*.

93. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Terserah kepada Majelis. Semua diserahkan kepada Majelis.

94. KETUA: ASWANTO

Oke. Saya kira, terima kasih, Pak. Terima kasih. Kami betul memahami keinginan Saudara mau menjadi warga negara yang melihat negaranya betul-betul melaksanakan hukum secara murni. Kami memberi apresiasi kepada Saudara untuk itu.

Baik. Kami segera akan laporkan ke ... apa ... segera akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga bagaimana melanjutkan perkara Bapak Khairul Anwar ini tinggal menunggu penyampaian dari Kepaniteraan. Jelas, ya, Pak, ya?

95. PEMOHON: KHAIRIL ANWAR

Jelas, Pak. Terima kasih.

96. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita apa ... melakukan sidang tidak dalam keadaan tegang, kita santai-santai saja. Karena dari awal kami memberi apresiasi kepada Saudara, Saudara ini orang cerdas, mau melihat negaranya patuh kepada hukum, ya. Baik.

Sekali lagi, dengan demikian sidang dianggap selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB

Jakarta, 9 November 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).